

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari permasalahan yang terjadi, membuat pemerintah melalui menteri perhubungan menyelenggarakan peraturan menteri perhubungan yang bertujuan untuk mengatur permasalahan yang terjadi. Di wilayah DI Yogyakarta Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018 ini telah menjadi dasar hukum bagi transportasi *online* kehidupan sehari-hari. Tetapi sayangnya Peraturan pemerintah tersebut belum merangkul penuh semua kebutuhan kalangan transportasi *online*, masih ada beberapa ketentuan yang sebenarnya sangat perlu diatur tetapi belum diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini. Terkhusus pada pembagian wilayah, dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018 ini tetap saja diatur tentang pembatasan wilayah operasional, yang mana hal tersebut dapat merugikan pelaku usaha dan berdampak pada persaingan usaha tidak sehat karena Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018 tentang angkutan sewa khusus dalam regulasinya masih menerapkan pembagian atau pembatasan wilayah operasional angkutan sewa khusus, yang mana pada regulasi yang dibuat sebelumnya terdapat hal yang sama yaitu pembatasan wilayah operasional angkutan sewa khusus yang pada pasal tentang pembatasan wilayah operasional angkutan sewa khusus tersebut di tuntut oleh beberapa

pengemudi transportasi *online* dan membuat regulasi tersebut dicabut oleh Mahkamah Agung.

2. Dalam pengawasan penyelenggaraan angkutan sewa khusus hanyalah diawasi oleh dinas perhubungan dan polisi di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini membuat persaingan usaha dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus itu sendiri terbengkalai karena tidak menjadi perhatian penuh pemerintah dalam menyikapi beberapa kasus persaingan usaha tidak sehat yang terjadi. Hal ini dipicu karena yang menjadi pengawas dari penyelenggaraan angkutan sewa khusus tersebut hanyalah dinas perhubungan yang hanya berhak melakukan pengawasan terhadap apa yang berkaitan dengan kendaraan dan perizinan penyelenggaraan angkutan sewa khusus sedangkan kepolisian yang menjadi eksekutor dari pelanggaran lalu lintas maupun pidana yang dilakukan oleh pengemudi angkutan sewa khusus di jalan raya. Dan untuk persaingan usaha sendiri masih belum ada yang mengawasinya dari regulasi yang telah dibuat saat ini. Dan oleh sebab itulah KKPU di rasa pantas untuk ikut menjadi pengawas dalam regulasi tentang Penyelenggaraan angkutan sewa khusus ini yang di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018.

## **B. Saran**

1. Seharusnya di dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018 itu tidak ada pasal yang mengatur wilayah operasional angkutan sewa khusus, karena hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar sesama pelaku usaha dalam beroperasi
2. Seharusnya KPPU dimasukkan sebagai pengawas dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus ini, hal ini di sebabkan karena angkutan sewa khusus juga merupakan jasa yang di sediakan oleh pelaku usaha dalam memeberikan pelayanan ke masyarakat, dan agar KPPU sendiri dapat melakukan pengawasan langsung terhadap persaingan usaha yang terjadi di rana angkutan sewa khusus.